KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 102/KEP/B1/2023
TENTANG
TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS SUBBIDANG
KELUARGA BERENCANA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 dan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana alokasi khusus fisik reguler subbidang keluarga berencana dan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional keluarga berencana, perlu membentuk tim pengendali dana alokasi khusus fisik subbidang keluarga berencana dan dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional keluarga berencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Pengendali Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1127);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengendali Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pengendali DAK Subbidang KB.

KEDUA : Dana Alokasi Khusus Subbidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
a. dana alokasi khusus fisik reguler subbidang keluarga berencana; dan
b. dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional keluarga berencana.

KETIGA : Tim Pengendali DAK Subbidang KB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

a. pembina;
b. pengarah;
c. ketua;
d. wakil ketua;
e. penanggung jawab; dan
f. pelaksana teknis.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Pengendali DAK Subbidang KB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Tim Pengendali DAK Subbidang KB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas:

a. pembina
memberikan perlindungan, pertimbangan, arah kebijakan, dan pengambilan keputusan pelaksanaan DAK Subbidang KB.

b. pengarah
memberikan arahan dan melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan DAK Subbidang KB.

c. ketua
memimpin penyusunan rencana, identifikasi kebutuhan, melakukan koordinasi internal dan eksternal dengan mitra, monitoring dan evaluasi, serta melaporkan pelaksanaan DAK Subbidang KB.

d. wakil ketua
membantu pelaksanaan tugas ketua dan menjalankan peran ketua saat ketua berhalangan.

e. penanggung jawab
membantu pelaksanaan tugas Wakil Ketua dan menjalankan peran Wakil Ketua saat Wakil Ketua berhalangan.

f. pelaksana teknis
melakukan koordinasi dan konsultasi dengan mitra kerja serta melaksanakan pekerjaan yang

mendukung kelancaran DAK Subbidang KB dan melaporkan hasil pekerjaanya kepada anggota.

KEENAM : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengendali DAK Subbidang KB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA melibatkan unit terkait yang bertanggung jawab pada tugas dan fungsinya terhadap menu DAK Fisik Reguler Subbidang KB pada bidangnya, meliputi:

a. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana bertanggung jawab melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum apabila terjadi permasalahan terhadap pelaksanaan DAK Subbidang KB;

b. Inspektur Wilayah I, Inspektur Wilayah II, dan Inspektur Wilayah III bertanggung jawab terhadap pengawasan *intern*, pengawasan terhadap kinerja, dan pengawasan untuk tujuan tertentu, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya atas pelaksanaan DAK Fisik Reguler Subbidang KB;

c. Direktur Bina Akses Pelayanan KB bertanggung jawab terhadap menu meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB dengan detail rincian:
   1. Minilaparotomi/ *tubectomy set*:
   2. *Laparoscopy* dengan kamera dan monitor:
   3. Implan *removal kit*; dan
   4. IUD *kit*.

d. Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus bertanggung jawab terhadap menu meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB dengan detail rincian vasektomi tanpa pisau (VTP) *kit*;

e. Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara bertanggung jawab terhadap pemantauan dan evaluasi terhadap menu meningkatnya dukungan

sarana prasarana pelayanan KB dengan detail rincian:

1. Pembangunan gudang alat dan obat kontrasepsi;
2. Alih fungsi gudang alat dan obat kontrasepsi;
3. Rehabilitasi gudang alat dan obat kontrasepsi; dan
4. Furnitur dan kelengkapan gudang alat dan obat kontrasepsi.

f. Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan bertanggung jawab terhadap menu percepatan penurunan *stunting* dengan detail rincian:

1. Kendaraan roda empat atau lebih antar jemput calon akseptor;
2. Kendaraan roda dua antar jemput calon akseptor;
3. Kendaraan air jemput antar calon akseptor;
4. Pembangunan balai penyuluhan KB;
5. Alih fungsi balai penyuluhan KB;
6. Rehabilitasi balai penyuluhan KB; dan
7. Furnitur dan kelengkapan balai penyuluhan KB.

KETUJUH : Dalam menjalankan tugasnya, Tim Pengendali DAK Subbidang KB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA melibatkan unit terkait yang bertanggung jawab pada tugas dan fungsinya terhadap menu DAK Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada bidangnya, meliputi:

a. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana bertanggung jawab melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum apabila terjadi permasalahan terhadap pelaksanaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
b. Inspektur Wilayah I bertanggung jawab terhadap pengawasan *intern*, pengawasan terhadap kinerja, dan pengawasan untuk tujuan tertentu, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan

lainnya atas pelaksanaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana;

c. Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Negara bertanggung jawab terhadap pemantauan, evaluasi, serta pengelolan aplikasi Morena;

d. Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan bertanggung jawab terhadap menu:

1. Operasional balai penyuluhan KB dengan detail rincian:
   a) operasional penyuluhan program dan pembinaan tenaga lini lapangan;
   b) langganan daya dan jasa; dan
   c) operasional jasa tenaga keamanan dan pramusaji di balai penyuluhan KB.
2. Operasional pembinaan program bangga kencana oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dengan detail rincian:
   a) operasional pelaksanaan KIE; dan
   b) operasional kader KB (PPKBD/Sub PPKBD di desa/kelurahan tanpa PKB/PLKB).
3. Operasional penurunan *stunting* dengan detail kegiatan:
   a) operasional pendampingan sasaran calon pengantin, keluarga berisiko dan balita *stunting*;
   b) operasional pencatatan hasil pemantauan pendampingan sasaran berisiko *stunting*; dan
   c) mini lokakarya kecamatan.

e. Direktur Pelaporan dan Statistik bertanggung jawab terhadap menu:

1) operasional balai penyuluhan KB dengan detail rincian operasional pengolahan data;
2) operasional pelayanan KB dengan detail rincian operasional registrasi dan register pelayanan KB di fasyankes; dan

j. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak bertanggung jawab terhadap menu operasional penurunan *stunting* dengan detail rincian BKB Kit *Stunting*;
k. Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga bertanggung jawab terhadap menu operasional penurunan *stunting* dengan detail rincian koordinasi di tingkat kabupaten/kota;
l. Direktur Bina Kualitas Pelayanan KB bertanggung jawab terhadap rincian audit kasus *stunting;*
m. Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi bertanggung jawab terhadap menu operasional pembinaan program bangga kencana oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD) dengan detail rincian dukungan media KIE percepatan penurunan *stunting*; dan
n. Direktur Teknologi, Informasi, dan Data bertanggung jawab terhadap menu dukungan manajemen dan SIGA dengan detail kegiatan dukungan SIGA.

KEDELAPAN : Pemantauan dan evaluasi DAK Subbidang KB di Daerah dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Tim Pengendali DAK Subbidang KB terhadap pengelolaan kegiatan, capaian keluaran, capaian hasil jangka pendek, serta dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan DAK Subbidang KB.

KESEMBILAN : Pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK Subbidang KB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dilakukan dengan memperhatikan:
a. ketepatan waktu penyelesaian kegiatan;
b. realisasi penyerapan dana;
c. capaian keluaran kegiatan terhadap target/sasaran keluaran kegiatan yang direncanakan;
d. capaian hasil, dampak, dan manfaat pelaksanaan kegiatan; dan
e. keberlanjutan fungsi dari hasil kegiatan.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pengendali DAK Subbidang KB dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara pada masing-masing satker keanggotaan Tim Pengendali DAK Subbidang KB Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 20 Februari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 102/KEP/B1/2023
TENTANG
TIM PENGENDALI DANA ALOKASI KHUSUS
SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI DAK SUBBIDANG KB

A.	Pembina	:	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
B.	Pengarah	:	1. Deputi Bidang Keluaga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga; 2. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; 3. Deputi bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi; dan 4. Inspektur Utama.
C.	Ketua	:	Sekretaris Utama
D.	Wakil Ketua	:	Kepala Biro Perencanaan
E.	Penanggung Jawab	:	1. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana; 2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; 3. Inspektur Wilayah I; 4. Inspektur Wilayah II; 5. Inspektur Wilayah III; 6. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak; 7. Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan; 8. Direktur Analisis Dampak Kependudukan;

9. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan;
10. Direktur komunikasi, Informasi dan Edukasi;
11. Direktur Teknologi, Informasi, dan Data;
12. Direktur Pelaporan dan Statistik;
13. Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah Khusus;
14. Direktur Bina Akses Pelayanan KB;
15. Direktur Bina kualitas Pelayanan KB; dan
16. Direktur Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga.

F. Pelaksana Teknis :

1. Farah Adibah, S.I.P., M.Si. (BIREN);
2. Doddy Asihnyoto, S.E., MAPS. (BIREN);
3. Chairunnisa Murniati, S.H., M.Si. (BIREN);
4. Aris Firmanto, S.E., MSR. (BIREN);
5. Indra Elfiyan, S.Si., M.Stat. (BIREN);
6. Pingkan Awalia, S.Stat. (BIREN);
7. Eko Yuliawan Prawiro Yudho, S.E. (BIREN);
8. Fitri Cahyani, S.E. (BIKUB);
9. Muhammad Yusuf, S.H. (BIHUKOR);
10. dr. Sofyan Zakaria (DITSESYAN);
11. dr. Desi Lokitasari Nasution (DITSESYAN);
12. dr. Tuty Sahara, M.Si. (DITYANSUS);
13. dr. Raymond Nadeak, M.H.Kes. (DITYANSUS);
14. Kharisma Fitria Puspa, S.T. (DITTEKDA);
15. Titik Puspa Dewi, S.E. (DITLAPTIK);
16. Evi Pahlawaniati, S.Si., M.K.M. (DITHUBGA);
17. Ridwan Fadjri Nur, S.E. (DITLINLAP);
18. Sumiyati, S.E. (DITLINLAP);
19. Didik Trihantoro, S.Si., MAPS. (DITKOMIDU);
20. Asmy Elviana, S.Psi., M.Si. (DITBALNAK);
21. Hemiliana Dwi Putri, S.Psi.Psi. (DITHANLAN);
22. Intan Kurnia Sari, S.S. (DITDAMDUK);
23. Rochmatullah, S.E., M.M. (ITWIL I);

24. Andrias Saputra, S.Sos., M.M. (ITWIL II); dan
25. Sigit Wruhantoro, S.I.P., M.Ak. (ITWIL III).

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO